SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUSLIM KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa urusan kesehatan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah, sehingga perlu adanya pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan secara optimal oleh pemerintah daerah perlu ditetapkannya unit pelaksana teknis daerah berupa rumah sakit umum daerah;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara professional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muslim Kasim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUSLIM KASIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muslim Kasim yang selanjutnya disebut RSUD Muslim Kasim adalah rumah sakit umum daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muslim Kasim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya diluar jabatan struktural.
9. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang ada di rumah sakit yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Direktur.
11. Komite Medis adalah wadah non struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisne tenaga medis melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

12. Komite Lain adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
13. Instalasi adalah unit pelaksana nonstruktural yang menyelenggarakan pelayanan medis dan/atau pelayanan penunjang di rumah sakit.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muslim Kasim pada Dinas.
(2) RSUD Muslim Kasim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit umum daerah kelas C yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional kesehatan pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) RSUD Muslim Kasim adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
(2) RSUD Muslim Kasim sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3) RSUD Muslim Kasim dipimpin oleh seorang Direktur yarıg bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi RSUD Muslim Kasim terdiri atas :

a. direktur;
b. bagian tata usaha, terdiri atas:
   1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
   2. subbagian perencanaan dan pelaporan.
c. bidang pelayanan medis, terdiri atas :
   1. seksi pelayanan; dan
   2. seksi keperawatan.
d. bidang penunjang medis, terdiri atas :
   1. seksi penunjang medis; dan
   2. seksi sarana dan prasarana.
e. bidang keuangan, terdiri atas :
   1. seksi pengelolaan keuangan; dan
   2. seksi pembukuan.
f. Komite;
g. SPI;
h. instalasi; dan
i. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Muslim Kasim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu
RSUD Muslim Kasim

Pasal 5

(1) RSUD Muslim Kasim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

(2) RSUD Muslim Kasim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan pemberian layanan secara profesional;
   b. pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
   c. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
   d. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
   e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan;
g. pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, keperawatan dan rujukan;
h. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan akutansi;
i. pelaksanaan pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
j. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu rumah sakit; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Muslim Kasim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan meliputi program, serta administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran RSUD Muslim Kasim;
   b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan RSUD Muslim Kasim;
   c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan;
   d. pengarahan dan pengendalian kegiatan

pelayanan umum penyelenggaraan RSUD Muslim Kasim;

e. pengarahan dan pengendalian kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang program meliputi perumusan rencana kerja, perencanaan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
f. pengarahan dan pengendalian kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang administrasi umum dan kepegawaian meliputi kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik Daerah, kearsipan, dan dokumentasi.
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi umum dan kepegawaian meliputi kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik daerah, kearsipan, dan dokumentasi pada RSUD Muslim Kasim.
(2) Subbagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. pengoordinasian dalam mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pendayagunaan aparatur RSUD Muslim Kasim, serta melakukan urusan tata usaha umum, kepegawaian lingkup RSUD Muslim Kasim dan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    b. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. pengoordinasian pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang;
e. pengelolaan sarana transportasi dan perpustakaan lingkup RSUD Muslim Kasim;
f. penyusunan rencana kebutuhan tenaga RSUD Muslim Kasim secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi, koordinasi bidang teknis serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian lingkup RSUD Muslim Kasim;
g. penyusunan program orientasi bagi pegawai baru dan mahasiswa pendidikan;
h. pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan RSUD Muslim Kasim, serta mengatur pelaksanaan kegiatan laundry;
i. penyusunan daftar urutan kepangkatan dan bezetting pegawai dan menyiapkan bahan usulan untuk pemberian penghargaan dan tanda kehormatan pegawai;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

(1) Subbagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas mengonsep rencana, meneliti, memantau dan mengevaluasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan RSUD Muslim Kasim.
(2) Subbagian perencanaan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaporan;
c. penyusunan rencana program dan kegiatan dari seluruh bidang sebagai bahan dalam penyusunan rencana tahunan, rencana pembangunan jangka menengah serta rencana pembangunan jangka panjang RSUD Muslim Kasim;
d. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan terhadap dokumen dan memproses rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Muslim Kasim;

e. penyiapan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja RSUD Muslim Kasim dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Muslim Kasim sesuai dengan usulan masing-masing bidang;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
g. pengelolaan berkas kerja, data, dan dokumen menurut ketentuan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian keempat

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 10

(1) Bidang pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadmiriistrasiari, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanaii medis dan pelayanan keperawatan pada RSUD Muslim Kasim serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2) Bidang pelayanan medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meriyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang pelayanan;
   b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedomarı teknis di bidang pelayanarı medis dan pelayanan keperawatarı;
   c. penyusunan rencana pemberiarı pelayarıan medis dan pelayanan keperawatan;
   d. pengoordinasiarı dan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
   e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
   f. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kebidanan dan pelayanan lainnya sesuai perkembangan;
   g. perıgelolaan administrasi, data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanarı medis dan

pelayanarı keperawatan;
h. fasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit;
i. penyusunan pengembangan pelayanarı medis dan pelayarıan keperawatan;
j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan admirıistrasi umum bidang pelayanan medis;
l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan; dan
m. pelaksanaan fungsi kedirıasan lain yang diberikan pimpirıan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas menyelenggarakan program pelayanan yang meliputi mengkoordinasikan semua kebutuharı pelayanan, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan medis, melakukan pengawasan dan pengendalian mulai dari penerimaan hingga pemulangan pasien serta merencanakan dan mengkoordinir penerimaan sumber pendapatan di bidang pelayanan medis sesuai peraturan dan ketentuan.

(2) Seksi pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis;
b. penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. pengoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap tindakan malpraktek pelayanan medis di RSUD Muslim Kasim;
e. penyiapan keperluan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah rumah sakit, fisiotherapi, rekam medis dan

kamar operasi/ruang anestesi/ruang pemulihan;

f. pengaturan jadwal pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah rumah sakit, fisiotherapi, *medical record* dan kamar operasi/ anestesi/ *recovery room*, serta jam bezuk di instalasi rawat inap;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas pembinaan mutu sumber daya manusia keperawatan, logistik keperawatan, dan etika mutu asuhan keperawatan.
(2) Seksi keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan falsafah dan tujuan keperawatan sesuai dengan falsafah dan tujuan rumah sakit;
   b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga keperawatan secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi koordinasi dengan instalasi terkait;
   c. penyusunan program pengembangan staf keperawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan RSUD Muslim Kasim;
   d. penyusunan program orientasi bagi pegawai baru, mahasiswa pendidikan keperawatan;
   e. penyusunan program mutasi tenaga keperawatan baik pelaksanaan maupun pengelolaan, koordinasi dengan instalasi yang terkait;
   f. penyusunan rencana kebutuhan peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan keperawatan, koordinasi dengan staf dan kepala ruangan terkait;
   g. penyusunan rencana pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan;
   h. penyusunan program pengendalian mutu meliputi asuhan keperawatan, standar prosedur operasional, ketenagaan, dan peralatan keperawatan;
   i. pembimbingan kepala ruangan untuk terlaksananya asuhan keperawatan, pembinaan

etika, peningkatan mutu keperawatan serta diklat, terlaksananya penyuluhan kesehatan;

j. pelaksanaan koordinasi dengan kepala instalasi dan kepala ruangan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan;
k. pelaksanaan kerjasama dengan institusi pendidikan mengenai pelaksanaan praktik bagi mahasiswa keperawatan;
l. pengelolaan penerapan kebijakan pelayanan, tata tertib, dan etika profesi keperawatan;
m. pengelolaan pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien;
n. pelaksanaan penilaian kinerja tenaga keperawatan koordinasi dengan staf, kepala ruangan dan kepala instalasi terkait;
o. pengelolaan penilaian pelaksanaan program bimbingan mahasiswa keperawatan yang menggunakan RSUD sebagai lahan praktek;
p. pengelolaan pendayagunaan peralatan secara efisien;
q. pelaksanaan penilaian mutu pelayanan keperawatan, koordinasi dengan komite keperawatan RSUD;
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penunjang Medis

Pasal 13

(1) Bidang penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas di bidang penunjang medis dan penunjang non medis.
(2) Bidang Penunjang Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
    b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
    c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis ;
    d. pengelolaan rekam medis;
    e. pengelolaan administrasi, data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medis dan

pelayanan penunjang non medis;

f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana serta pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dibidang penunjang medis.
(2) Seksi penunjang medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada di lingkungan bidang penunjang yang meliputi instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, instalasi sterilisasi sentral, gas medik dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit secara keseluruhan baik dalam jumlah maupurı kualifikasi, berkoordinasi dengan instalasi terkait;
   b. penyusunan program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada di lingkungan seksi penunjang medis;
   c. penyusunan rencana obat-obatan, bahan habis pakai dan unit transfusi darah rumah sakit dan laboratorium (*reagensia*) serta rencana anggaran biaya berdasarkan kebutuhan pelayanan di RSUD;
   d. pelaksanaan analisa usulan pengadaan dan permintaan obat-obatan, bahan habis pakai dan *reagensia* dari ruangan; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas di bidang peralatan dan perlengkapan RSUD Muslim Kasim.
(2) Seksi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan peralatan medis dan non medis serta perlengkapan RSUD Muslim Kasim berdasarkan standar kebutuhan;
b. pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan peralatan medis dan non medis serta perlengkapan RSUD;
c. pelaksanaan pengawasan dan bertanggungjawab terhadap seluruh peralatan medis dan nonmedis serta perlengkapan RSUD Muslim Kasim;
d. penyiapan data peralatan medis dan nonmedis serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam membuat rencana pengembangan sarana dan prasarana RSUD Muslim Kasim;
e. penyiapan bahan dan peralatan serta mengatur administrasi sarana dan prasarana RSUD Muslim Kasim, penyaluran serta pemakaian, penggunaan dan mengusulkan penghapusan peralatan/perlengkapan yang tidak layak pakai;
f. penyusunan laporan sarana dan prasarana RSUD Muslim Kasim;
g. pelaksanaan analisa dan persetujuan usulan pengadaan dan permintaan peralatan medis dan non medis serta perlengkapan dari ruangan melalui bidang terkait;
h. pengelolaan data barang inventaris daerah yang meliputi jenis, sifat, mutu, tipe, tahun perolehan, sumber dana dan kondisi serta nilai barang lingkup RSUD Muslim Kasim;
i. pelaksanaan pengawasan, penggunaan dan pemeliharaan instalasi listrik, sistem jaringan telepon privat, instalasi sterilisasi sentral, dan Gas Medik;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Keuangan

Pasal 16

(1) Bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan melakukan analisa keuangan, mengevaluasi serta melaporkan pengelolaan keuangan dan realisasi anggaran.
(2) Bidang keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian bahan dalam rangka

penyusunan rencana anggaran;
b. penyusunan laporan surat pertanggungjawaban pemegang kas di lingkungan RSUD Muslim Kasim;
c. pelaksanaan anggaran belanja RSUD Muslim Kasim dengan berpedoman kepada DPA dan DIPA yang telah ditetapkan;
d. pengelolaan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai dan lembur;
e. pengoordinasian pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung-jawaban, pembukuan keuangan, serta menyiapkan laporan hasil verifikasi;
f. pelaksanaan administrasi dan keuangan bagi klien RSUD Muslim Kasim;
g. pelaksanaan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
h. penerbitan surat perintah membayar;
i. pengarahan dan pengendalian kegiatan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang keuangan meliputi akutansi, perbendaharaan dan mobilisasi dana;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan rencana kerja pengelolaan keuangan, dan membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan keuangan RSUD Muslim Kasim.
(2) Seksi pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di RSUD Muslim Kasim; dan
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan rencana kerja pengelolaan keuangan, dan membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan keuangan RSUD Muslim Kasim.
(2) Seksi pembukuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi

dan akutansi di RSUD Muslim Kasim;
b. pelaksanaan koreksi terhadap administrasi pencairan dana di RSUD Muslim Kasim;
c. pelaksanaan pengesahan surat pertanggungjawaban terhadap realisasi penggunaan keuangan di RSUD Muslim Kasim;
d. penyusunan laporan hasil kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akutansi sebagai pertanggungjawaban dan bahan penilaian;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai penempatannya.
(3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penempatan pejabat fungsional pada RSUD Muslim Kasim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
KOMITE, SPI, DAN INSTALASI

Bagian Kesatu
Komite

Pasal 20

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari Komite Medis dan Komite Lain.

Pasal 21

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Muslim Kasim dengan cara :
    a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD Muslim Kasim;
    b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
    c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medls.
(2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
    b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
    c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
    d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
    e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
    f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
    g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
    h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
    a. pelaksanaan audit medis;
    b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;

c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD Muslim Kasim; dan
d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD; dan
d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 23

(1) Selain komite medis dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD Muslim Kasim sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
(2) Komite Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite :
e. keperawatan;
f. farmasi dan terapi;
g. pencegahan dan pengendalian infeksi;
h. pengendalian resistensi antimikroba;
i. etika dan hukum;
j. koordinasi pendidikan; dan
k. manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Pasal 24

Komite Medis dan Komite Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
SPI

Pasal 25

(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal

RSUD Muslim Kasim.

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi :

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD Muslim Kasim;
b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Muslim Kasim.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 27

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
(4) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD Muslim Kasim wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungannya masing-masing maupun antara satuan Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan unsur organisasi pada RSUD Muslim Kasim wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unsur organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada pimpinan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

(5) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pejabat RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Perjanjian kerjasama yang dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman dengan pihak ketiga sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 17 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

HENDRA ASWARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUSLIM KASIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD MUSLIM KASIM

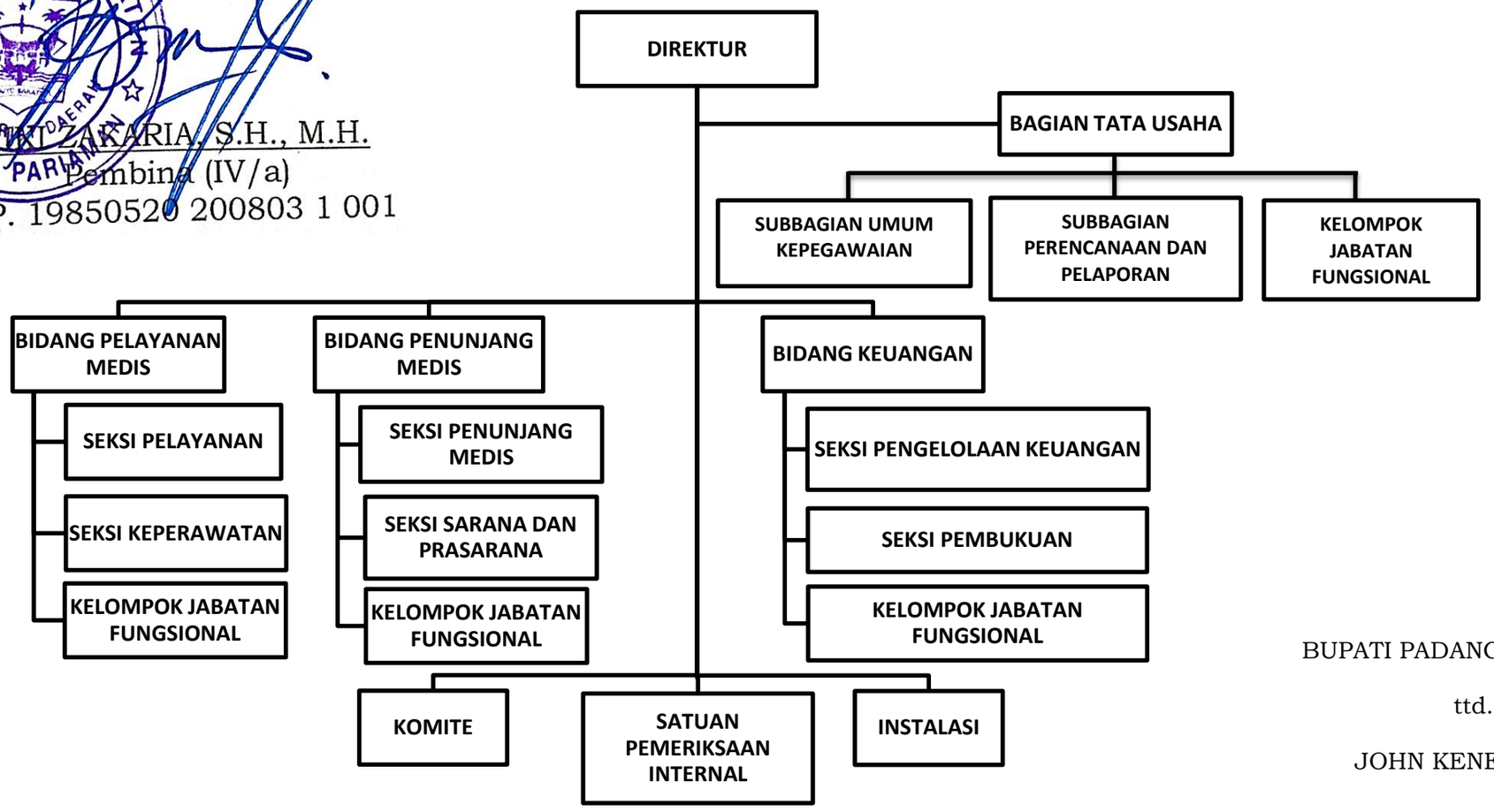

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS